



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 39 /KepKDH/A/2025

TENTANG

PT BPR BANK SLEMAN (PERSERODA) SEBAGAI BANK PENYALUR GAJI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PENYALUR
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi penyaluran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan penyaluran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sebagai Bank Penyalur Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Penyalur Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sebagai Bank Penyalur Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Penyalur Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

KEDUA : Rekening penyaluran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan penyalur Tambahan Penghasilan

Pegawai Aparatur Sipil Negara melalui PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sebagai berikut:

Nama Rekening : PT BPR Bank Sleman

Nomor Rekening : 005.251.000001

Bank : PT BPR Bank Sleman

KETIGA : Rekening sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA digunakan sebagai berikut:

- a. menampung uang gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
- b. menampung uang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.


KEEMPAT : PT BPR Bank Sleman (Perseroda) menyalurkan uang gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA paling lambat 1X24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah menerima uang pada rekening sebagaimana pada diktum KEDUA kepada penerima gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 26 Mei 2025

BUPATI SLEMAN,



HARDA KISWAYA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
2. Inspektur Kabupaten Sleman.
3. Kepala Badan dan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
4. Bank Sleman.